



SALINAN

BUPATI PADANG PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 27 TAHUN 2017
T E N T A N G

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 9 TAHUN 2016 TENTANG PENGHASILAN TETAP WALI NAGARI
DAN PERANGKAT NAGARI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PADANG PARIAMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa pelaksanaan mengenai pengalokasian, penyaluran, pencairan dan penatausahaan penghasilan tetap wali nagari dan perangkat nagari telah diatur dalam Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Penghasilan Tetap Wali Nagari Dan Perangkat Nagari sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Penghasilan Tetap Wali Nagari Dan Perangkat Nagari;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas pengalokasian, penyaluran, pencairan dan penatausahaan penghasilan tetap wali nagari dan perangkat nagari, perlu mengatur kembali ketentuan mengenai pengelolaan penghasilan tetap wali nagari dan perangkat nagari;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penghasilan Tetap Wali Nagari dan Perangkat Nagari;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

2. Undang-Undang

2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3898);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

9. Peraturan

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 02 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pokok Pemerintahan Nagari;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 05 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Nagari;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pembentukan Pemerintahan Nagari di Kabupaten Padang Pariaman;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pembentukan 43 (empat puluh tiga) Pemerintahan Nagari di Kabupaten Padang Pariaman;
15. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Penghasilan Tetap Wali Nagari Dan Perangkat Nagari sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Penghasilan Tetap Wali Nagari Dan Perangkat Nagari.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN NOMOR 9 TAHUN 2016 TENTANG PENGHASILAN TETAP WALI NAGARI DAN PERANGKAT NAGARI

Pasal I

Ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf g dan f, ayat (3) huruf e dan f, ayat (4) huruf e dan f, ayat (5) huruf e dan f, dan ayat (6) dalam Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 9 Tahun 2016 Penghasilan Tetap Wali Nagari dan Perangkat Nagari, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Penyaluran Penghasilan Tetap Wali Nagari dan Perangkat Nagari dari RKUD secara langsung ke Rekening Kas Nagari dilakukan setelah terpenuhinya persyaratan oleh Pemerintah Nagari.
- (2) Persyaratan Penyaluran Penghasilan Tetap Wali Nagari dan Perangkat Nagari Tahap I adalah :

a. Permohonan ...

- a. Permohonan Penyaluran Penghasilan Tetap Wali Nagari dan Perangkat Nagari Tahap I kepada Bupati c/q Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah yang ditandatangani oleh Wali Nagari dan diketahui Camat;
 - b. Surat verifikasi Camat terhadap permohonan penyaluran penghasilan tetap wali nagari dan perangkat nagari Tahap I;
 - c. Berita Acara Verifikasi oleh Tim Pendamping Kecamatan;
 - d. Keputusan Wali Nagari tentang penunjukan Atasan Langsung dan Bendaharawan Nagari tahun anggaran berjalan;
 - e. Keputusan Wali Nagari tentang Pemberhentian dan/atau Pengangkatan Perangkat Nagari apabila ada perubahan susunan perangkat Nagari dari tahapan terakhir tahun anggaran sebelumnya;
 - f. Daftar Rincian Usulan Penerima Penghasilan Tetap Wali Nagari dan Perangkat Nagari Tahap I yang telah diverifikasi oleh Camat;
 - g. Laporan realisasi Pembayaran Penghasilan Tetap Wali Nagari dan Perangkat Nagari Tahap IV Tahun Anggaran sebelumnya;
 - h. Fotocopy Rekening Kas Nagari;
 - i. Pakta integritas pertanggungjawaban atas penggunaan Penghasilan Tetap Wali Nagari dan Perangkat Nagari yang ditandatangani oleh Wali Nagari diatas kertas bermaterai cukup.
- (3) Persyaratan Penyaluran Penghasilan Tetap Wali Nagari dan Perangkat Nagari Tahap II adalah :
- a. Permohonan Penyaluran Penghasilan Tetap Wali Nagari dan Perangkat Nagari Tahap II kepada Bupati c/q Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah yang ditandatangani oleh Wali Nagari dan diketahui Camat;
 - b. Surat verifikasi Camat terhadap permohonan penyaluran penghasilan tetap wali nagari dan perangkat nagari Tahap II;
 - c. Berita Acara Verifikasi oleh Tim Pendamping Kecamatan;
 - d. Keputusan Wali Nagari tentang Pemberhentian dan/atau Pengangkatan Perangkat Nagari, apabila ada perubahan susunan perangkat Nagari dari tahapan sebelumnya;
 - e. Laporan realisasi Pembayaran Penghasilan Tetap Wali Nagari dan Perangkat Nagari Tahap I;
 - f. Daftar Rincian Usulan Penerima Penghasilan Tetap Wali Nagari dan Perangkat Nagari Tahap II yang telah diverifikasi oleh Camat;
 - g. Fotocopy Rekening Kas Nagari;
 - h. Pakta integritas pertanggungjawaban atas penggunaan Penghasilan Tetap Wali Nagari dan Perangkat Nagari yang ditandatangani oleh Wali Nagari diatas kertas bermaterai cukup.

(4) Persyaratan ...

- (4) Persyaratan Penyaluran Penghasilan Tetap Wali Nagari dan Perangkat Nagari Tahap III adalah :
- a. Permohonan Penyaluran Penghasilan Tetap Wali Nagari dan Perangkat Nagari Tahap III kepada Bupati c/q Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah yang ditandatangani oleh Wali Nagari dan diketahui Camat;
 - b. Surat verifikasi Camat terhadap permohonan penyaluran penghasilan tetap wali nagari dan perangkat nagari Tahap III;
 - c. Berita Acara Verifikasi oleh Tim Pendamping Kecamatan;
 - d. Keputusan Wali Nagari tentang Pemberhentian dan/atau Pengangkatan Perangkat Nagari, apabila ada perubahan susunan perangkat Nagari dari tahapan sebelumnya;
 - e. Laporan realisasi Pembayaran Penghasilan Tetap Wali Nagari dan Perangkat Nagari Tahap II;
 - f. Daftar Rincian Usulan Penerima Penghasilan Tetap Wali Nagari dan Perangkat Nagari Tahap III yang telah diverifikasi oleh Camat;
 - g. Fotocopy Rekening Kas Nagari;
 - h. Pakta integritas pertanggungjawaban atas penggunaan Penghasilan Tetap Wali Nagari dan Perangkat Nagari yang ditandatangani oleh Wali Nagari diatas kertas bermaterai cukup.
- (5) Persyaratan Penyaluran Penghasilan Tetap Wali Nagari dan Perangkat Nagari Tahap IV adalah :
- a. Permohonan Penyaluran Penghasilan Tetap Wali Nagari dan Perangkat Nagari Tahap IV kepada Bupati c/q Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah yang ditandatangani oleh Wali Nagari dan diketahui Camat;
 - b. Surat verifikasi Camat terhadap permohonan penyaluran penghasilan tetap wali nagari dan perangkat nagari Tahap IV;
 - c. Berita Acara Verifikasi oleh Tim Pendamping Kecamatan;
 - d. Keputusan Wali Nagari tentang Pemberhentian dan/atau Pengangkatan Perangkat Nagari, apabila ada perubahan susunan perangkat Nagari dari tahapan sebelumnya;
 - e. Laporan realisasi Pembayaran Penghasilan Tetap Wali Nagari dan Perangkat Nagari Tahap III;
 - f. Daftar Rincian Usulan Penerima Penghasilan Tetap Wali Nagari dan Perangkat Nagari Tahap IV yang telah diverifikasi oleh Camat;
 - g. Fotocopy Rekening Kas Nagari;
 - h. Pakta integritas pertanggungjawaban atas penggunaan Penghasilan Tetap Wali Nagari dan Perangkat Nagari yang ditandatangani oleh Wali Nagari diatas kertas bermaterai cukup.

(6) Format ...

(6) Format Persyaratan Penyaluran Penghasilan Tetap Wali Nagari dan Perangkat Nagari tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Padang Pariaman.

Ditetapkan di Parit Malintang
pada tanggal 26 Oktober 2017
BUPATI PADANG PARIAMAN,

dto

ALI MUKHNI

Diundangkan di Parit Malintang
pada tanggal 26 Oktober 2017
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PADANG PARIAMAN,

dto

JONPRIADI

BERITA DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN
NOMOR 27 TAHUN 2017